

**DASENG SANGGALUHANG:
KEARIFAN KOMUNITAS DALAM PENGELOLAAN SUMBERDAYA
KELAUTAN DAN PERIKANAN**

**DASENG SANGGALUHANG:
A COMMUNITY WISDOM IN MANAGING
MARITIME AND FISHERIES RESOURCE**

Abdul Latif Bustami

Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Malang
Pos-el: sadeging yahoo.com

Abstrak

Artikel ini mendiskusikan *daseng sanggaluhang* sebagai kearifan komunitas nelayan dalam mengelola sumberdaya kelautan dan perikanan di Kecamatan Pulau Tatoareng, Kabupaten Sangihe, Sulawesi Utara. Untuk pembahasan, tulisan ini menggunakan desain kualitatif untuk menganalisis data-data lapangan yang dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi terlibat, dan kajian dokumen. Tulisan ini menghasilkan beberapa simpulan. Pertama, *daseng Sanggaluhang* dengan cara membangun rumah sementara di lokasi pencarian ikan selama 3-6 bulan sesuai dengan aturan adat yang berisi nasihat dan larangan sekaligus sanksi sosial bagi mereka yang melanggar. Kedua, *daseng* sesuai dengan dinamika komunitas melalui penguatan peran aturan adat melalui aturan formal. Ketiga, *daseng* berfungsi untuk pemurnian kosmos, konservasi ekologis, komunalisme, dan prinsip regenerasi. Keempat, *daseng* memuat konservasi ekologis-berbasis-aturan yang secara substansial berkontribusi bagi masa depan komunitas nelayan, khususnya untuk memastikan keberlanjutan ekologis, sosial, dan ekonomi sebagai model pengembangan kelautan dan perikanan berkelanjutan.

Kata kunci: kearifan masyarakat, *daseng sanggaluhang*, pulau Sangihe

Abstract

This article discusses *daseng sanggaluhang* as fishing community's wisdom in managing maritime and fisheries resource in District Tatoareng Island, Sangihe Regency, North Sulawesi. For the discussion, it uses a qualitative design for analyzing field data collected through in-depth interviews, participant observation, and document studies. The article has some conclusions. Firstly, *daseng Sanggaluhang* by setting up a temporary home at the location of fishing ground for 3-6 months in accordance with customary rules loads on the suggestion and the prohibition in the management of marine resources and fisheries equipped with social sanctions for noncompliance. Secondly, *daseng* carries out in accordance with the dynamics of the community through strengthening the rule of customary rules through formal regulation. Thirdly, *daseng* functions as meaningful cosmos purification, conservation ecology, communalism, and regeneration principles. Fourthly, *daseng* loads rule-based ecological conservation that substantially contributes to the future of fishing communities themselves, especially to ensure ecological, social, and economic sustainability as a model of maritime development and sustainable fisheries.

Keyword: *community wisdom, daseng Sanggaluhang, Sangihe Island*

A. Pendahuluan

Komunitas pesisir dan pulau-pulau kecil yang tersebar di 387 kabupaten/kota atau sebesar 78 di Indonesia mempunyai nilai budaya tentang pentingnya laut sebagai sumber kehidupan. Mereka memiliki norma-norma untuk mengatur interaksi antar sesama manusia dalam berbagai aktivitas mereka di laut, dalam pembentukan jaringan-jaringan sosial, dan hubungan antarpersonal di antara warga masyarakat. Kehidupan mereka dipersatukan oleh lautan bukan dipisahkan oleh lautan; laut sebagai pemersatu bangsa (Hatta, 2004:62). Dalam pandangan Forde (1963:463), hubungan antara kegiatan manusia dengan lingkungan alam dijumpai oleh pola-pola kebudayaan yang dipunyai manusia. Dengan kebudayaan itu manusia beradaptasi dengan lingkungan untuk mendayagukannya agar tetap dapat melangsungkan kehidupan. Goedenough (1964:36) meyakinkan pentingnya keberpihakan pada kebudayaan ideasional yang dimiliki komunitas bukan kepada yang bersifat material. Kebudayaan sebagai model-model untuk mengklasifikasi lingkungan yang dihadapi dan menegaskan pentingnya mengetahui hal-hal yang harus diketahui oleh seseorang agar dia mampu mewujudkan perilaku atau melakukan sesuatu dengan cara yang dapat diterima oleh pendukung kebudayaan.

Fokus kajian ini adalah kearifan komunitas nelayan Pulau Para, Kecamatan Tatoareng, Kabupaten Kepulauan Sangihe, Sulawesi Utara dalam pengelolaan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (selanjutnya disingkat SDKP). Kearifan komunitas adalah pengetahuan, keyakinan, dan nilai-nilai budaya komunitas yang diwariskan dari generasi sebelumnya yang secara selektif dapat digunakan untuk memahami dan menginterpretasi lingkungan yang dihadapi serta untuk mendorong dan menciptakan tindakan-tindakan yang diperlukannya. Istilah kearifan lokal tidak relevan untuk digunakan karena berdimensi lokal dan cenderung mengabaikan subjek kearifan, yaitu komunitas dan terjebak pada

paradigma positivisme Comtean (Bustami, 2011). Padahal, setiap masyarakat di muka bumi ini pada dasarnya merupakan suatu masyarakat global (Sahlins, 1994:387).

Tulisan tentang *Daseng Sanggaluhang* selama ini belum ada dan, walaupun ada, *daseng* hanya dinyatakan secara sepintas. Ulaen (1998:115-119), misalnya, hanya menyatakan *daseng* sepintas dalam kajiannya yang difokuskan pada pantangan bagi wanita hamil dan perawatan persalinan. Sementara, Bustami dan Arsyad (2010) dalam kegiatan revitalisasi pranata sosial adat di Sulawesi Utara hanya memfokuskan pada *sekel* di Kabupaten Kepulauan Sangihe dan *mane'e* di Kepulauan Talaud. Kajian tentang *daseng* belum difokuskan dengan pengelolaan SDKP. Di sisi lain, kajian-kajian tentang kearifan di Kepulauan Sangihe belum mengkaji *daseng* itu dalam konteks perubahan yang disebabkan oleh migrasi, kegiatan eksploitatif, implementasi pembangunan, perkawinan silang budaya, pasar bebas, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan pariwisata. Tulisan ini difokuskan pada nelayan *artisanal* (skala kecil) Pulau Para yang mempunyai kearifan komunitas *daseng Sanggaluhang* yang diwariskan dari generasi sebelumnya serta digunakan secara selektif dalam pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan dalam konteks perubahan sosial budaya.

B. Komunitas Nelayan, Kebudayaan, dan Dinamikanya

Berdasarkan UU No 31 tahun 2004 tentang Perikanan, nelayan didefinisikan sebagai orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan. Panayotou mengelompokkan nelayan ke dalam empat kelompok utama, yaitu *subsistence*, *indigenous*, *commercial*, dan *recreation*. Sementara itu, nelayan komersial diklasifikasikan lagi menjadi dua kelompok, yaitu nelayan *artisanal* dan nelayan industri (Panayotou, 1985:11-29). Berkes menjelaskan konsep nelayan *artisanal* (skala kecil), nelayan industri (skala

besar), dan subsisten dengan sejumlah karakteristik, yaitu unit penangkapan, kepemilikan, komitmen waktu, kapal, tipe peralatan, alat tangkap, investasi, hasil tangkapan, penjualan hasil tangkapan, pengolahan, tingkat pendapatan pelaku, integrasi ekonomi, masa kerja, luas pemasaran, kapasitas manajemen dari otoritas perikanan, unit manajemen, dan pengumpulan data perikanan (Berkes, 2001). Berdasarkan deskripsi tersebut, nelayan Pulau Para bisa diklasifikasikan sebagai nelayan *artisanal* yang bersifat komersial karena telah memasarkan hasil-hasil tangkapan dan berusaha meskipun dalam skala kecil.

Nelayan Pulau Para mempunyai kearifan komunitas berupa *ehad* (pantang berkala atas kawasan-kawasan laut dangkal bagi kegiatan penangkapan ikan) (Ulaen, 1998:118; Bustami Arsyad, 2010), *sekel* atau *kelase* (organisasi nelayan yang mengoperasikan alat tangkap tradisional dengan sistem penggiliran pengoprasian dan lokasi penangkapan ikan) (Suparlan, 1963; Sumarauw, 1981; Bustami Arsyad, 2010). *Daseng* merupakan permukiman sementara berupa bangunan gubuk yang didirikan nelayan di tempat-tempat tertentu di pulau yang sama dan pulau lainnya terutama yang berdekatan dengan lokasi penangkapan ikan. Fenomena *daseng* yang dilaksanakan oleh nelayan Pulau Para di Pulau *Sanggaluhang* secara berkala mengacu aturan adat dengan pertimbangan Pulau *Sanggaluhang* merupakan wilayah yang berdekatan dengan lokasi penangkapan ikan sehingga masyarakat menyebutnya *daseng Sanggaluhang*. Dengan demikian, nelayan Pulau Para –dan juga para nelayan lainnya– memiliki konstruksi kebudayaan yang lahir dari pemahaman terhadap lingkungan tempat mereka mencari ikan.

Kebudayaan merupakan strategi untuk berinteraksi dengan lingkungan spesifik. Oleh karena itu, setiap lingkungan spesifik akan menghasilkan strategi kebudayaan yang spesifik pula (Berger, 1976:xii). Geertz (1973:89) menyatakan

bahwa setiap komunitas mempunyai sistem pengetahuan dan kognisi yang sesuai dengan lingkungan sebagaimana yang diwariskan oleh kebudayaannya. As ad (1983:252) mengkritisi konstruksi kebudayaan generik yang bersifat linier dan serba menentukan sehingga terjadi *hiatus* (jurang pemisah) antara sistem kebudayaan dan realitas sosial serta sikap manusia terhadap hidup tanpa menyinggung proses sebaliknya bahwa komunitas dan lingkungan menentukan kebudayaan secara mutualis. Sementara, Suparlan (1986) memosisikan kebudayaan sebagai keseluruhan pengetahuan manusia sebagai makhluk sosial yang mencakup perangkat model pengetahuan selektif, keyakinan, dan nilai budaya yang dapat digunakan untuk memahami dan menginterpretasi lingkungan serta menciptakan tindakan-tindakan yang diperlukannya. Dalam perspektif praksis, Bourdieu (1977:159-183) menyatakan adanya hubungan timbal-balik antara si pelaku dan struktur objektif yang mencakup kebudayaan sebagai sistem konsepsi yang diwariskan dari generasi ke generasi. Oleh karena itu, kebudayaan senantiasa bersifat cair, dinamis, dan sementara. Kondisi itu bergantung pada praksis pelakunya yang mempunyai kepentingan dalam konteks sosial tertentu (Alam, 1998:1-5). Saat ini, masyarakat mengalami fase ketiadaan batas (*borderless*) sehingga terjadi *deteritorialisasi*, *desakralisasi*, dan *dekonstruksi* (Abdullah, 2006:185-192). Klaim identitas tunggal dan homogen menjadi beragam, mengalami diferensiasi, dan menjadi serpihan identitas (Bustami, 2010:99-105).

Kerangka berpikir kebudayaan komunitas pesisir selama ini dijadikan pedoman praktikal dalam mengelola SDKP dan mulai berinteraksi dengan serpihan budaya neoliberal yang ekspansif yang hadir dalam bentuk kapitalisme berwajah santun. Dinamika itu berujung pada bertahannya kebudayaan kebaharian dalam pengelolaan SDKP dan pesan simbolik marjinalisasi kebudayaan serta pentingnya

revitalisasi kebudayaan. Beberapa temuan penelitian, misalnya, menguatkan peran strategis kebudayaan komunitas pesisir dalam pengelolaan SDKP. Nababan (1995:425-426) menegaskan bahwa kebudayaan masyarakat pesisir dalam pengelolaan sumberdaya perikanan secara tradisional telah memiliki prinsip-prinsip konservasi yang lebih maju. Sementara, penelitian lain lebih mendeskripsikan jenis-jenis kearifan komunitas pesisir di wilayah Indonesia, seperti *Awig-awig* di Lombok dan Bali (Hidayat, 2005), *Sasi* di Maluku (Soeselisa, 2001), *Rompong* di Sulawesi Selatan (Saad, 2003), *Panglima Laot* di Nangroe Aceh Darussalam (Abdullah, 2006), *Sawi* di Sulawesi Selatan, *Ondoafi* di Papua, dan di beberapa daerah kawasan Indonesia lainnya (Wahyono, 2000), *Kelong* (*Kelong Pantai* dan *Kelong Betawi*) di Bareleng, Kotamadya Batam, Provinsi Kepulauan Riau (Arsyad, 2007), relasi *niskala* dan *sekala* dalam upacara *Pakelem* di Bali (Bustami Arsyad, 2009), hasil identifikasi kearifan komunitas masyarakat pesisir di 18 (delapan belas) propinsi di Indonesia (Syahrowi dan Bustami, 2010) dan *Mane'e* di Kabupaten Kepulauan Talaud dan *Sekel* di Kabupaten Kepulauan Sangihe (Bustami Arsyad, 2010).

Sementara, temuan penelitian lain menyatakan ranah komunitas nelayan mulai retak dan mengalami marjinalisasi secara simbolik dan nyata. Kebudayaan komunitas nelayan mulai memudar sebagai akibat dari mekanisme pasar, migrasi, perkawinan, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, pariwisata, dan pembangunan yang cenderung legal-rasional dengan kebudayaan birokrasi aristokrat (Bustami, 2008:175-200). Realitas itu sesuai dengan temuan hasil identifikasi yang menunjukkan pentingnya revitalisasi kearifan komunitas karena sebagian besar dari kearifan itu sedang menghadapi tantangan dan ancaman degradasi dan bahkan sedang menuju kepunahan sebagai akibat dari paradigma pembangunan global yang cenderung neoliberal selama beberapa dekade terakhir (Syahrowi Bustami, 2010; Bustami, 2010).

Untuk membaca dinamika kearifan komunitas *Daseng Sanggaluhang* nelayan *artisanal* di Pulau Para, penelitian yang menjadi basis dari tulisan ini menggunakan pendekatan kualitatif (Denzin dan Guba (eds.) 2000). Penelitian ini difasilitasi oleh Direktorat Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pengembangan Usaha Direktorat Jenderal KP3K Kementerian Kelautan dan Perikanan. Metode pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam dengan fokus pada latar belakang sejarah, mitos-mitos tentang laut, pengetahuan tentang gejala alam, proses *daseng*, pantangan dan anjuran, ekspresi perubahan, dan aspirasi ke depan dalam mengendalikan perubahan. Informan terdiri atas Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kepulauan Sangihe dan Kepala Bagian terkait, Ketua Lembaga pemberdayaan Masyarakat (LPM) dan perangkatnya, Ketua *Majelis Tua-tua Kampung* (MTK) dan Pengurus MTK, *Kapitalaung* (Kepala Desa), Kepala Dusun, dan nelayan *artisanal* sebagai peserta *daseng*. Hasil wawancara dikomparasikan dengan hasil observasi –dari pasif sampai dengan aktif– dan studi dokumen. Dokumen primer berupa hasil workshop *Revitalisasi Kearifan Lokal dalam Pengelolaan SDKP* di Ambon, rekam proses *Focus Group Discussion* (FGD), berita acara serah terima fasilitasi kegiatan dan Rancangan Peraturan Kampung Para (*Perkauman*), dan Keputusan Majelis Tua-tua Kampung. Data sekunder berupa data Badan Pusat Statistik dan data potensi kelautan dan perikanan yang diterbitkan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kepulauan Sangihe. Data sekunder itu dikomparasikan dengan data lainnya dan dilakukan analisis relasi antardata yang selanjutnya ditarik pernyataan-pernyataan sementara.

C. Konteks Sosio-Kultural Pulau Para

Secara historis, asal-usul penduduk di Pulau Para berasal dari Pulau Siau dan

Sangihe. Pulau Para sebagai perlintasan penguasa dan pedagang dari Sangihe dan Siau menuju Manado sebagai pusat kekuasaan dan pasar. Pulau Para dijadikan tempat singgah para Raja dari Siau dan Sangihe untuk beberpa keperluan, seperti mengisi bahan makanan dan komoditas, termasuk berteduh ketika angin dan badai. Mereka mengidentifikasi dirinya dengan *bininta* (perahu zaman kuno). Latar belakang sejarah itu diperkuat dengan adanya pertalian keluarga dengan penduduk di luar Pulau Para. Sistem kekeluargaan di Pulau Para didasarkan pada suku (*timmaddu ruanganna*), yaitu *Alamat*, *Sakendatu*, *Madea*, *Tumpia*, dan *Temengge*. *Alamat* mempunyai keturunan di Pulau Siau, *Sakendatu* mempunyai keturunan dengan suku Masili, sedangkan *Madea* mempunyai keturunan Lenge (Laene) dan Mangarita. Di Pulau Para banyak keturunan *Tumpia* yang sering disebut asli Pulau Para. *Kapitalaung* (kepala desa) yang berasal dari istilah *Kapiten Laut* selalu berasal dari keturunan suku tersebut berdasarkan legitimasi genealogis dan magis-religius.

Setelah berinteraksi dengan agama Kristen, pemimpin gereja menjadi tokoh yang dihormati. Pemimpin gereja melaksanakan ibadah sesuai dengan keyakinan keagamaan, sedangkan tokoh adat melaksanakan ritual daur hidup sesuai dengan tuntunan adat. Pemimpin gereja ditunjuk oleh pihak gereja, sedangkan Ketua Adat dipilih di kalangan komunitas. Di samping itu, *tonaseng* (tokoh adat yang mempunyai kekuatan magis yang mengatur *sekel Pangalo*) didampingi oleh *Guru Jemaat*. Agama Kristen menjadi legitimasi teologis bagi "agamanisasi adat", sehingga adat tidak bertentangan dengan agama dan agama Kristen mudah diterima komunitas. Komunitas menempatkan pula pemilik pukot harimau di Pulau Para dalam status yang tinggi. Semua elit komunitas bekerja sama dalam *daseng* berdasarkan nilai budaya *somahe kaekahage*, bekerja

sama dengan semua komponen komunitas untuk mengatasi kesulitan.

Komunitas nelayan Pulau Para mempunyai konstruksi wilayah berdasarkan kekuasaan politik dan ekonomi, yaitu pusat kekuasaan dan bagian dari kekuasaan (pinggiran). Pusat kekuasaan berada di ibu kota kabupaten Pulau Sangihe Besar yang disebut dengan *nusa labo'* (pulau besar) dan merupakan daratan utama. Konstruksi itu terdapat juga di Talaud dengan menyebut Pulau Karakelang sebagai pusat kekuasaan dengan sebutan *tana lowo'* (pulau besar). Karakelang sendiri bermakna *Aea'allanna*, *Ara'alla*, *bara'alla*, yakni besar, terbesar, dan yang terbesar. Pulau Para merupakan wilayah pinggiran, sedangkan Pulau Sangihe Besar (Sangir) sebagai *nusa labo'*. Konstruksi itu berdampak pada aspek politis, ekonomis, dan budaya.

Pulau Para dekat dengan *Banuawuhu* (gunung di bawah permukaan laut). Wilayah ini diyakini sebagai wilayah pemijahan dan berkumpulnya ikan serta menghasilkan batu apung. Kabupaten Kepulauan Sangihe tahun 2007 menghasilkan ikan laut sebanyak 6.717,10 ton dan budi daya darat 1,64 ton, sedangkan potensi lestari sebanyak 25.000 ton/tahun (BPS Kabupaten Kepulauan Sangihe, 2010). Perahu yang sering digunakan untuk menangkap ikan adalah perahu *londe* (perahu bercadik ukuran kecil), *perahu pamo* (perahu tanpa cadik), dan *perahu pelang* (bercadik ukuran besar). Adapun alat penangkap ikan adalah *sekel*, pukot cincing dan pancing tonda. Ikan yang sering ditangkap adalah ikan cucut, ikan layang, madidihang, cakalang, dan tuna. Komunitas nelayan Pulau Para mengenal 3 jenis wilayah perairan yang dijadikan sebagai tempat penangkapan ikan, yaitu: *sanghe*, *inahe*, dan *elie*. *Sanghe* adalah suatu wilayah laut tempat terumbu karang (*nyare*), yang banyak dihuni ikan-ikan karang. *Inahe* adalah wilayah perairan yang batas antara *sanghe* dan *elie*. Sementara, *elie*

merupakan wilayah penangkapan ikan yang paling jauh dari daratan.

Alat untuk menangkap ikan yang dipakai secara turun temurun disebut *sekel*. Tradisi penangkapan ikan dengan *sekel* diperkirakan sudah berkembang sejak dua abad lalu yang dipercaya ditemukan oleh Datuk Tamaweole. *Sekel* sebagai terbuat dari bambu (*bolu*) yang dipotong kecil-kecil sepanjang 40 *depa*. Potongan tersebut diikat dengan tali ijuk dari pohon enau sehingga menghasilkan anyaman bambu rapat. Di bagian tengah anyaman bambu yang telah terikat itu diberi janur yang dibuat simpul di bagian yang rumpang (*ellise*) dan kedua ujungnya diikat dengan kayu keras (*buluhoro*). *Sekel* yang mirip pagar bambu itu berfungsi untuk menjaring ikan (*manoma*). Penangkapan ikan dengan *sekel* dilakukan dengan cara menebarkannya secara melingkar sepanjang 40 *depa*. Anggota *sekel* mengepung di bagian luarnya (pagar bambu) dan kedua ujungnya dijaga dengan perahu dan anggota yang lain berusaha menghalau ikan masuk ke dalam *sekel*. Ada varian *sekel* yang diberi pemberat agar tidak bergeser ketika diterjang ombak dengan batu sehingga disebut *somabatu*. Kemudian, ketua kelompok *sekel* memberikan perintah untuk menariknya secara pelan-pelan diiringi dengan lagu *sasambo* (lagu khusus untuk menangkap ikan di laut dan ritual) dan anggotanya bersiap-siap untuk menangkap ikan. *Sekel* ditebar oleh kelompok pada waktu pagi dan sore, waktu transisi dari malam ke siang dan sebaliknya. Nelayan meyakini saat transisi itulah ikan bergerak. Setelah ditebar beberapa jam, *sekel* diangkat setelah *tonaseng* melakukan *matobo* (melihat, menyelam, dan memastikan).

Sumberdaya kelautan dan perikanan dipandang sebagai milik bersama sehingga cara penangkapan dan pembagiannya harus diatur bersama. Pembuatan dan pengoperasian *sekel* dilakukan beramai-ramai dengan melibatkan semua warga desa. Oleh karena itu, *sekel* yang sebelumnya hanya nama jenis alat tangkap tradisional kemudian

dilembagakan menjadi kumpulan orang-orang yang bersatu dalam matapencaharian nelayan, pengaturan penangkapan, pengaturan *sekel* di lokasi penangkapan ikan, dan larangan dan waktu penangkapan, yang kemudian disebut *Sekel*. Pengaturan *sekel* secara berurutan berdasarkan giliran tahun. Pengaturan *sekel* secara berurutan berdasarkan kelompok secara bergilir dari tahun 2010 sampai dengan 2015, yaitu Balaba, Lumairo, Kampiun/ Kampiung, Ramenusa, Lembo, dan Lembe. Masing-masing kelompok itu mempunyai ketua kelompok dan anggota dengan pembagian tugas masing-masing.

Dalam *Sekel*, keanggotaan dibedakan berdasarkan fungsi dan tugas masing-masing, yaitu *Lekdeng*, *Tatalide*, *Sekel Kengkang*, *Matobo*, *Tonaas*, *Mandora*, dan *Mendoreso*. *Lekdeng* berarti anggota, sedangkan *Tatalide* adalah sebutan untuk anggota yang ditugaskan memegang *talontong* (sejenis tongkat yang digunakan untuk menjaga *sekel* agar posisinya tegak lurus di atas permukaan laut) dan menggerak-gerakan *sekel* supaya ikan yang sudah berada di dalamnya tidak lari ke luar. *Sekel Kengkang* adalah sebutan untuk anggota yang berada di atas perahu tempat meletakkan *Sekel*, sehingga perahu yang membawa *sekel* disebut *perahu kengkang*. Anggota ini bertugas menurunkan *sekel* ke laut jika sudah ada aba-aba yang diberikan pemimpin pengoperasian. *Matobo* adalah anggota yang bertugas menyelam dan melihat posisi gerombolan ikan layang sebelum *sekel* diturunkan ke laut. Alat yang digunakan untuk membantu melihat adalah dengan bambu (*bulu*, *boro*). *Tonaas* adalah pemimpin pengoperasian *Sekel*, sedangkan wakilnya disebut *Tonaseng Karuane*. Kepala *Tonaseng* disebut *Tonaseng Labo*. *Mandore* adalah orang yang selalu membangunkan anggota *sekel* setiap kali pergi beroperasi dan membagi hasil tangkapan kepada anggota. *Mandore* ini berkemampuan dalam menaksir jumlah hasil tangkapan yang akan dibagikan ke seluruh anggota. *Mendoreso* adalah sebutan untuk orang yang menjadi bendahara organisasi *Sekel*.

Cara pengaturan penangkapan adalah Senin pagi berangkat dan menginap di pulau yang dekat dengan lokasi penangkapan selama seminggu. Sabtu pagi kembali ke Pulau Para untuk melakukan bagi hasil dan transaksi hasil tangkapan. Adapun hari Minggu mereka beribadah, sekaligus menjadi waktu pantangan untuk menangkap ikan dan melakukan aktivitas bisnis. Dalam setiap harinya, ada 6 *Sekel* yang dioperasikan pada 4 tempat penangkapan ikan sebagaimana yang tampak pada tabel 1 berikut.

secara turun-temurun. Isi dari aturan adat itu adalah (1) bahwa penangkapan ikan di lokasi berkumpulnya ikan membutuhkan waktu yang relatif lama dengan menggunakan alat yang dapat digunakan oleh komunitas; (2) dapat dengan mudah diperoleh di sekitarnya; (3) tidak mengancam ekosistem sehingga dibutuhkan pelibatan warga dalam jumlah banyak sesuai dengan prinsip komunalisme, yaitu *sekel*; sehingga, (4) harus ada pulau yang berfungsi sebagai

Tabel 1: Jadwal pengoperasian *Sekel* Nelayan Pulau Para di Empat Lokasi Penangkapan Ikan

Hari	Lokasi Penangkapan Ikan				Keterangan
	Tatumbango	Binuwu	Mangareng	Lanteke	
Senin	Ramenusa	Balaba	Lembo	Lumairo	Nama masing-masing kelompok dan ketuanya: Ramenusa: Ulrik Miau Lembo: Tumpia Lembe: Oscar Masili Kampiung: Harso Madea Balaba: Weu Alamat Lumairo: Hans Balawera
Selasa	Lembo	Lumairo	Lembe	Ramenusa	
Rabu	Lembe	Ramenusa	Kampiun	Lembo	
Kamis	Kampiung	Lembo	Balaba	Lembe	
Jumat	Balaba	Lembe	Lumairo	Kampiun	
Sabtu	Lumairo	Kampiun	Ramenusa	Balaba	

Sumber: Ketua Majelis Tua-tua Kampung Para, Richard Hammel (wawancara Ketua Kelompok, 23 Mei 2010)

D. *Daseng Sanggaluhang* sebagai Kearifan Komunitas Nelayan dan Perubahannya

Komunitas nelayan Pulau Para telah mengetahui lokasi berkumpulnya ikan, yaitu di Tatumbango, Binuwu, Mangareng, dan Lenteke serta sudah diatur dalam aturan adat. Lokasi penangkapan tersebut telah diatur dalam *Sekel*. Di samping itu, lokasi penangkapan ikan yang lain adalah di Bawondeke, Manalokang, Sela, dan Neru. Proses penangkapan itu diatur dalam aturan adat yang dilembagakan

tempat singgah untuk menangkap ikan. Komunitas sudah memiliki “kesadaran ruang” dengan karakteristik spesifik, yaitu (1) wilayah berkumpulnya ikan dan (2) wilayah tempat singgah yang melibatkan warga dalam jumlah banyak dalam waktu yang relatif lama. Kedua wilayah itu tidak boleh diperlakukan sama. Nelayan yang diatur ke dalam *sekel* dalam jumlah banyak dikhawatirkan mengganggu wilayah berkumpulnya ikan. Wilayah berkumpulnya ikan terusik sehingga hasil tangkapan ikan akan

berkurang yang ujungnya adalah adanya ketidakseimbangan ekosistem.

Pulau *Sanggaluhang* dipilih komunitas sebagai tempat singgah dengan pertimbangan lokasinya dekat dengan tempat berkumpulnya ikan dan termasuk wilayah *inahe*. Di samping itu, ada legitimasi mitos tentang Pulau *Sanggaluhang* dikaitkan dengan leluhur komunitas Pulau Para yang berpusat pada *I Genggona Langi* (Kuasa Yang Tertinggi). Penentuan tempat singgah di Pulau *Sanggaluhang* menghasilkan kearifan yang menjadi acuan komunitas nelayan. Waktu pelaksanaan *daseng* ditentukan berdasarkan hasil musyawarah Majelis Tua-tua Kampung Para. Penentuan itu mempertimbangkan aspek magis, hitungan rotasi bulan, empiris yang berkaitan dengan *aqualing* (musim migrasi ikan dari Samudra Pasifik ke Laut Sulawesi), dan kondisi alam. *Daseng Sanggaluhang* pada tahun 2010 diputuskan jatuh pada 3 Juni 2010. Komunitas melakukan persiapan fisik dan mental seminggu sebelumnya, yaitu sejak tanggal 25 Mei. Kegiatan menangkap ikan dengan mendirikan *daseng* dalam waktu yang lama membutuhkan penyucian diri dengan niat tulus mendapatkan pertolongan Tuhan agar bisa mendapatkan hasil tangkapan yang banyak dan bermanfaat bagi masyarakat. Purifikasi niat akan berdampak pada purifikasi kosmos dan niat yang apabila tidak terpenuhi bisa menimbulkan malapetaka. Di samping itu, dibutuhkan juga persiapan fisik dan sosial, yaitu pelembagaan aturan kampung (*Perkauman*) melalui pertemuan (*komole*) dengan warga tentang batas-batas penangkapan ikan, larangan, anjuran, dan bagi hasil tangkapan ikan. Selama seminggu itu ketua kelompok *Sekel* menyiapkan anggotanya dan *sekel* yang disebut *menehide*.

Proses pemberangkatan ditandai dengan bunyi lonceng gereja (*pebahua mehindo*) dan doa dalam bahasa Sangihe yang disebut bahasa *sasahara* (rahasia, kiasan yang digunakan waktu di laut untuk mengganti kata-kata sebenarnya). Lalu, komunitas nelayan sesuai dengan kelompok *sekel*-nya menyiapkan perlengkapan untuk mendirikan *daseng*

(permukiman sementara, gubuk), alat-alat rumah tangga secukupnya, generator, dan bahan untuk membangun gereja sementara. Setelah dirasa siap, komunitas nelayan berangkat menuju Pulau *Sanggaluhang* dengan membawa anggota keluarganya kecuali anak yang sedang sekolah. Jarak tempuh dari Pulau Para ke *Sanggaluhang* 30 menit dengan *perahu pamo* atau 1 jam dengan dayung (*penggayung*). Mereka menetap selama 3 bulan dan sesudah itu kembali ke desanya. Ada juga sebagian warga yang pulang ke Pulau Para untuk menjenguk anak, merawat rumah, dan kepentingan pelayanan publik lainnya. Ketentuan pulang dan menetap diatur bersama dalam perkauman.

Nelayan Pulau Para dianjurkan menangkap ikan di Pulau *Sanggaluhang* di bulan Juni, Juli Agustus, sedangkan nelayan Pulau Mahengetang pada bulan September, Oktober, dan November. Sebelumnya, nelayan Pulau Para menangkap ikan selama 6 bulan. Setelah terjadi konflik dengan nelayan Pulau Mangehetang dalam penguasaan SDKP di Pulau *Sanggaluhang*, dicapai kesepakatan bahwa masing-masing diberi waktu 3 bulan secara bergiliran. Jadwal dan lokasi penangkapan ikan nelayan Pulau Para dan Pulau Mangehetang diatur dengan regulasi di tingkat kabupaten. Dari bulan Desember sampai dengan Mei nelayan tidak diperkenankan menangkap ikan dengan alasan pada jarak waktu itu ikan tengah melakukan pemijahan secara alami, ikan-ikan masih kecil, dan sedang musim barat dan cuaca tidak mendukung sehingga dikhawatirkan menimbulkan malapetaka. Para nelayan sering menyebutnya sebagai *musim janda* (banyak nelayan laki-laki yang meninggal sehingga istri mereka menjadi janda).

Aturan menangkap ikan dengan *sekel* yang disepakati oleh kelompok *Sekel* diterapkan selama *daseng Sanggaluhang* dalam bentuk perkauman yang berisi beberapa aturan penting. Pertama, larangan melaut kalau ombak sedang besar dan

ada badai. Kedua, aturan penangkapan ikan waktu sore dengan *sekel* yang tidak boleh memakai lampu, tidak boleh minum minuman beralkohol, dan layar tidak boleh terkembang. Ketiga, para nelayan tidak boleh membuka baju saat merapat ke pantai. Kalaupun mereka mau membuka baju harus dilakukan sebelum perahu merapat ke pantai. Keempat, tidak boleh mengucapkan kata-kata yang kurang sopan dan kata-kata makian mengumpat. Kelima, harus membuka *tudung* kepala yang mereka kenakan. Keenam, tidak boleh membawa perhiasan dan tidak boleh memakai baju merah karena identik dengan malapetaka (*makasongo saki*). Ketujuh, tidak boleh menyapu halaman ke arah laut karena arus akan berbalik dari darat ke laut serta tidak boleh menyapu dengan sapu lidi pada sore hari karena ikan akan menjauh dan mendatangkan arus laut yang kuat. Kedelapan, rambut perempuan tidak boleh diurai, harus ada kain penutup, dan tidak boleh berhubungan gelap (*bahugel-baku*). Kesembilan, tidak boleh membuang limbah ikan yang dibersihkan ke laut *langsehe* berupa darah, insang, dan kulit. Kesepuluh, anak-anak kecil tidak boleh bermain di sore hari. Kesebelas, dilarang menggunakan kompresor, jaring insang, dan listrik untuk menangkap ikan. Keduabelas, tidak boleh melakukan aktivitas pada hari Minggu dan hari-hari besar Gereja. Menariknya, dalam perkauman, perempuan hamil diperkenankan ikut *daseng* karena tidak ada larangan perempuan melahirkan di Pulau *Sanggaluhang*. Kalau terjadi ada nelayan yang melanggar aturan perkauman melakukan pelanggaran berat ia akan dikenakan sanksi berupa teguran lisan atau disuruh pulang dari lokasi oleh *Tomaseng* atas usul anggota. Sementara, apabila terdapat pelanggaran berat di lokasi, pihak yang melanggar akan dikenakan sanksi denda berupa barang atau uang senilai barang itu yang nantinya digunakan untuk keperluan pembangunan Gereja atau fasilitas umum lainnya. Masyarakat meyakini bahwa menurunnya hasil tangkapan ikan

merupakan hukuman karena kelalaian para nelayan dalam mematuhi pantangan dan terjadi pelanggaran terhadap larangan yang diwarisi secara turun temurun.

Hasil tangkapan ikan, selanjutnya, dibagi kepada seluruh warga dengan pertimbangan, yaitu warga desa yang sudah berkeluarga tetapi belum bekerja (orang yang sudah tua, janda/duda), warga yang belum berkeluarga (yatim piatu dan bayi dalam gendongan), warga dengan status sosial tertentu (kepala desa, ketua Majelis Tua-tua, pendeta, dan perawat), dan status keanggotaan dalam *sekel*. Pembagian tersebut berdasarkan pada hitungan orang/kepala keluarga yang disebut *bua*. Suami memperoleh 50 ekor, istri 50 ekor, dan tambahan berdasarkan status dan kepemilikan sebanyak 50 ekor. Setiap hasil tangkapan sebanyak 1000 ekor, aturan bagi hasilnya adalah pemilik kapal akan menerima bagian sebanyak 50 dan warga kampung memperoleh 50 ekor. Perolehan 50 ekor oleh warga kampung dibagi dua lagi, yaitu untuk dibagikan kepada anggota yang ikut dan tidak ikut. Hasil tangkapan ikan lebih banyak ikan melalugis (*toleng*). Ikan yang tidak dikonsumsi dalam keadaan segar dibuat ikan asap (*ikan kodok*) dan ikan asin (*kinak garang, ikan gara*). Ikan hasil tangkapan nelayan Pulau Para setelah dibagi hasil selebihnya dijual kepada tengkulak (*Dompas*). *Domas* dan nelayan dikondisikan menjadi perangkap ketergantungan dengan memberikan pinjaman modal dan memberikan fasilitas tebar pesona untuk mempertahankan relasi patron-klien. *Dompas* menjual ikan pembelian tersebut ke Pulau Sangihe Besar, ibukota kabupaten, yaitu Tahuna, SITARO (Siau, Tagulandang, Biaro), dan ke Manado. Ikan itu diangkut dengan kapal penumpang dan barang yang secara regular berlayar dari Manado ke pulau-pulau sekitarnya sampai dengan Pulau Miangas (Seperti Kapal Berkat Taloda, Paradiso, dan Maria).

Penerapan ekonomi pasar menyebabkan beberapa perubahan mendasar dalam

kehidupan sosio-kultural komunitas nelayan Pulau Para. Para nelayan yang sebelumnya menggunakan *sekel*, saat ini sebagian sudah menggantinya dengan jaring yang terbuat dari nilon serta menggunakan perahu bermotor. Penggunaan alat tangkap pukat lingkaran dan motorisasi telah menyebabkan *sekel* berkurang. Dengan masuknya ekonomi pasar, nelayan di Pulau Para dan pulau-pulau di sekitarnya semakin memperhitungkan uang dalam setiap usaha penangkapan ikan sehingga terdorong melakukan eksploitasi sumberdaya laut sebanyak mungkin. Kebiasaan tolong-menolong diganti dengan unsur uang. Ikatan solidaritas tidak lagi didasarkan atas kepentingan bersama. Oleh karena itu, sering terjadi pelanggaran batas daerah penangkapan yang telah disepakati bersama dan muncul kelompok-kelompok yang mengarah pada konflik penguasaan SDKP. Transaksi ikan asin dan ikan asap yang dulu dilakukan dengan cara barter, sejak tahun 80-an dilakukan dalam bentuk uang dan bersifat komersial dengan sebagian hasil tangkapan langsung dijual ke Domas. Sebelumnya, ikan diperdagangkan secara keliling oleh pengedar (*mandalungkisu*). Domas bekerjasama dengan pengepul yang berasal dari nelayan Pulau Para untuk membeli tangkapan nelayan dengan membeli secara tunai (*luang kebi*). Pengepul untuk mengikat transaksi dengan nelayan melakukan siasat dengan menyiapkan perahu, bahan bakar, dan sarana lainnya. Nelayan terikat kepada pengepul karena mekanisme pinjaman uang (*mengedang doite*) dengan bunga rata-rata 5.

Di samping itu, kepemilikan kapal dan alat tangkap pribadi makin meningkat sehingga terdapat pekerjaan dan relasi baru, yaitu nelayan pemilik dan nelayan buruh. Peningkatan kepemilikan pribadi terjadi selama masa pemerintah Orde Baru yang menerapkan kebijakan konversi dari *natural capital* menjadi *financial capital* (Usman, 1998:261-263). Stratifikasi baru ini menimbulkan konflik karena kepemilikan pribadi menekankan pada pengelolaan sumberdaya dengan paradigma sumberdaya sebagai faktor

produksi yang dengan menggunakan teknologi tertentu dapat dieksploitasi menjadi barang komoditas bernilai ekonomi tinggi (Tadem, 1990:14). Sistem itu menciptakan marjinalisasi masyarakat setempat karena eksploitasi kurang menghiraukan kehidupan masyarakat. Warga masyarakat yang mengajukan tuntutan untuk mendapatkan akses justru dianggap sebagai pengacau.

Perubahan sosio-kultural dan politik menimbulkan konflik pengelolaan sumberdaya perikanan di Pulau Para, seperti konflik antara nelayan Pulau Para dan Pulau Mahangetang. Nelayan Pulau Mahangetang diduga kuat melanggar aturan adat menangkap ikan karena menggunakan *soma* di wilayah *Sekel* Pulau Para, yaitu *Sanggaluhang*, Bawondeke, Manalokang, Sela, dan Neru. Para nelayan Mahangetang beralasan sumberdaya laut sebagai milik bersama, sedangkan adat di Pulau Para menyatakan laut berada dalam teritori adatnya. Konflik tersebut diselesaikan dengan cara nelayan Mahangetang mendapat hak selama satu hari dalam seminggu menangkap ikan di Pulau Bawondeke. Konflik itu ditindaklanjuti oleh Bupati Sangihe, Aries J.T. Makaminan, dengan menerbitkan Surat Keputusan Bupati Nomor 65 Tahun 2003 tentang penetapan kebijakan pengelolaan/penangkapan ikan di wilayah laut Pulau *Sanggaluhang* dalam status *uo*. Nelayan Para dan Mahangetang tidak diperkenankan mengatur dan mengelola lokasi tersebut. Bupati juga mengeluarkan jadwal baru pemanfaatan sumberdaya laut dengan ketentuan sejak awal Juni hingga September sumberdaya laut di *Sanggaluhang* dimanfaatkan oleh nelayan Para. Selanjutnya September hingga Desember giliran nelayan Mahangetang. Adapun dari awal Desember hingga Juni dilakukan konservasi ekologis.

Komunitas nelayan Pulau Para memprotes keputusan tersebut. Pada awal Mei 2003, Majelis Tua Kampung Para dan Kapitalaung mengirim surat kepada Bupati

meminta agar mengeluarkan keputusan untuk melarang nelayan Mahangetang memanfaatkan sumberdaya laut di Pulau Sanggaluhang dan sekitarnya. Isi surat itu adalah komunitas nelayan Pulau Para merasa harga diri mereka terhina karena wilayah perairan yang selama ini dikelola secara adat mulai diatur orang dari kampung lain. Nelayan Pulau Para melakukan demo di DPRD Sangihe. Mereka diterima Ketua DPRD Hein Piet Sahambangung dan Wakil Ketua Alex Tatinting. Warga juga berdemonstrasi di Kantor Bupati dengan tuntutan SK Bupati Nomor 65 dicabut dan memintakan penanganan kasus terbunuhnya Tius Taputi (60 tahun), Parlis Pajiang (21 tahun), John Barauntu (42 tahun), Zeth Karulung (43 tahun) warga Para dalam konflik dengan warga Pulau Mahangetang. Konflik tersebut, akhirnya, diselesaikan melalui resolusi dengan prinsip komunalisme. Nelayan Pulau Para menangkap ikan pada Juni-Agustus, sedangkan nelayan Pulau Mahangetang pada September-Nopember. Enam bulan berikutnya kedua nelayan dilarang untuk menangkap ikan sebagai konservasi.

Kearifan komunitas dalam pengelolaan SDKP dengan menggunakan alat tangkap *sekel*, organisasi nelayan *Sekel*, dan *daseng* memberikan kontribusi efektif bagi solusi konflik kepemilikan sumberdaya. Solusi konflik dengan media kultural menghasilkan kesepakatan untuk meninjau kembali kebijakan dan menyusun bersama kebijakan yang sedikit lebih berpihak kepada nelayan dan mengakui hak komunitas. Regulasi yang berakar dari *daseng* terkadang tidak berjalan seiring dengan regulasi yang diputuskan oleh pejabat publik sehingga menimbulkan persoalan baru dan menjadi bagian dari masalah. Dengan demikian, *sekel* sebagai organisasi komunitas dan *daseng* cukup efektif sebagai resolusi konflik. Melalui *sekel*, nelayan sebagai basis diorganisasi melalui organisasi komunitas agar bisa mengendalikan laju perubahan. Temuan ini memperkuat

temuan penelitian Bustami dan Arsyad (2009) yang menyatakan pentingnya membentuk *forum multi-stakeholder* dalam mengelola SDKP yang dikembangkan secara holistik dalam ikatan geografis, kearifan komunitas, dan memperhatikan keunikan ekosistem. Perbedaan temuan itu adalah *daseng* sebagai organisasi *sekel* yang masih dilembagakan secara terbatas di Pulau Para dan belum melibatkan pemangku kepentingan lainnya.

F. Makna-makna Strategis *Daseng*: Purifikasi Kosmos, Konservasi Ekologi, dan Regenerasi Prinsip Komunalisme

Nelayan merupakan pekerjaan berisiko tinggi karena harus menghadapi kerawanan ekologis, kerawanan struktural, dan kerawanan pasar serta sewaktu-waktu maut dapat menjemput. Meskipun demikian, nelayan percaya bahwa kehidupan mereka bergantung sepenuhnya kepada laut. Ketidakseimbangan ekosistem harus dicegah sekaligus dihindari karena bisa menyebabkan malapetaka. Di sisi lain, relasi manusia dalam memenuhi kebutuhannya berlangsung dalam suasana keterbatasan. Keterbatasan itu menjadikan relasi manusia dengan lingkungannya bervariasi dan bergerak secara diametral dari fatalistis, simbiosis mutualistis, sampai dengan eksploitatif.

Hal-hal yang bertentangan dengan kearifan komunitas nelayan Para terdiri atas: (a) penangkapan ikan berlebihan dengan menggunakan teknologi yang merusak lingkungan; (b) penangkapan yang melanggar kesepakatan adat; (c) praktik bisnis sumberdaya perikanan yang hanya menguntungkan segelintir orang dan menyengsarakan masyarakat setempat; dan, (d) ketidakpatuhan pada aturan agama dan adat yang menimbulkan lingkungan tercemar, kotor, tidak suci lagi sehingga mengganggu pemenuhan kebutuhan hidup masyarakat. Strategi yang dilakukan adalah melakukan ritus

purifikasi kosmos untuk menyucikan diri dan lingkungan tersebut guna memperkecil ketidakpastian, ketegangan, dan konflik. Prosesi *daseng* berawal dengan doa dan lonceng gereja dan diakhiri dengan doa di Gereja Pulau Para. Selama ini, masyarakat Pula *Sanggaluhang* melembagakan anjuran, pantangan, dan sanksi. Pelembagaan tersebut merupakan simbolisasi purifikasi sesuai dengan nilai kultural sehingga terjadi sakralisasi realitas. Ritus purifikasi kosmos menjadikan komunitas dan lingkungan mereka yang sebelumnya terpolusi menjadi suci dan Tuhan yang abstrak menjadi nyata adanya. Kebermaknaan ritus purifikasi menjadi memori kolektif yang dikekalkan secara intensif dan repetitif.

Temuan ini sekaligus menguatkan pendapat beberapa peneliti tentang ritus. Geertz (1973) menyatakan bahwa ritus yang dilakukan secara berkala menjadikan kekuatan supranatural, Tuhan, yang abstrak menjadi nyata. Mary J. Douglas (1979) membicarakan wilayah yang suci (*purity*) dan wilayah yang berbahaya (*danger*) serta wilayah yang diyakini kotor (*pollution*) harus disucikan melalui ritus. Koentjaraningrat (1985:11-48) menyatakan bahwa substansi ritus itu sejatinya adalah melembagakan regenerasi semangat untuk merespons kehidupan kepada masyarakat dalam beraktivitas keseharian menuju kehidupan yang lebih baik. Temuan yang berbeda adalah kearifan komunitas memuat kesadaran kewilayahan berdasarkan potensi sumberdaya perikanan, aturan yang berlaku, dan ritus yang dilakukan. Komunitas diatur dengan *sekel* ketika berada di lokasi berkumpulnya ikan, sedangkan di *daseng* diatur dengan pantangan dan anjuran yang dilembagakan melalui peraturan perkauman. Pelanggaran terhadap aturan akan menimbulkan petaka, ketidakseimbangan ekologis, dan sedikitnya hasil tangkapan. Kesadaran kewilayahan komunitas nelayan itu merupakan konstruksi berpikir mereka tentang wilayah atau *an imagined geography* (D Alisera, 2004).

Komunitas nelayan Pulau Para meyakini bahwa keberlanjutan kehidupan manusia tergantung pada ketersediaan SDKP. Kerusakan SDKP akan berimplikasi pada kualitas kehidupan manusia. Untuk menjaga kelestarian SDKP, mereka menciptakan kearifan komunitas yang mengatur pentingnya menjaga kelestarian ekologis yang dinyatakan dalam bentuk larangan menangkap jenis ikan, zona aktivitas ikan, keterkaitan jenis ikan dengan ekosistem pesisir dan laut, siklus ikan dan perkembangannya, dan waktu penangkapan. Masa larangan menangkap ikan selama 6 bulan dan bertempat tinggal di *daseng* selama 3 bulan dengan alat tangkap *sekel* dan diorganisasi melalui *Sekel* merupakan bentuk konservasi yang mampu menjamin kelestarian lingkungan. Masa larangan itu berkaitan dengan pemberian kesempatan kepada jenis ikan *malalugis* dan *aqualing* untuk berkembang biak di lokasi berkumpulnya ikan dan, pada waktunya, ketika ikan sudah relatif besar dapat dimanfaatkan oleh masyarakat tanpa merusak siklus ikan. Konservasi berbasis kearifan komunitas itu terbukti mampu mempertahankan kehidupan sumberdaya perikanan. Temuan ini memperkuat pendapat Nababan (1995:425-426) terkait prinsip konservasi berbasis kearifan lokal yang lebih maju dibandingkan konservasi yang modern dan mampu memperkaya keanekaragaman hayati suatu ekosistem. Perbedaan dengan pendapat Nababan adalah *sekel* dan *daseng* dalam pengelolaan SDKP bukan hanya melestarikan lingkungan, tetapi juga mempertahankan keberlanjutan fungsi sosial dan ekonomi komunitas.

Komunitas nelayan Pulau Para mengalami dinamika yang menimbulkan perubahan sosio-kultural dan politik. Realitas yang berubah menjadikan *daseng* secara evolutif cenderung mengalami marjinalisasi. *Daseng* diaktifkan untuk mengatur SDKP dan mengeliminasi konflik pemanfaatan SDKP dan agar hasil terdistribusikan ke setiap warga.

Ikatan solidaritas yang semakin melemah, modernisasi alat tangkap dan motorisasi, munculnya stratifikasi baru seiring dengan pembagian kerja yang semakin spesifik, dan menguatnya kekuatan pasar menjadikan komunitas mengaktifkan *daseng* sebagai strategi kebudayaan. *Daseng* menjadi bagian integral dari kehidupan, terutama aktivitas yang membutuhkan bantuan orang lain (*mapalus*). *Daseng* melembagakan prinsip komunalisme kepada generasi sekarang. Temuan ini memperkuat pendapat Suparlan (1986) bahwa ketentuan adat dan agama menjadi tuna-makna dan hilang karena kegagalan dalam regenerasi.

Prinsip komunalisme mewujudkan dalam bentuk tolong-menolong, berbagi dalam keterbatasan sebagai manifestasi solidaritas sosial tingkat tinggi yang didasarkan pada moralitas, rasa bersatu, dan konsensus bersama. Komunalisme menjadi memori kolektif masyarakat dan dilembagakan melalui ritus dan mitos untuk mengatur perilaku masyarakat. Ketentuan itu menekankan pada anjuran dan larangan sehingga prinsip itu selalu terjaga. Perubahan prinsip akan berimplikasi pada terjadinya petaka dan terancamnya keberlangsungan kehidupan. *Daseng* menjadi sebuah totem yang mengandung kekuatan magis yang mempersatukan seluruh potensi masyarakat menjadi senasib (*in group feeling*) dan proses peliyanan (*othering*) sehingga menjadi pusat solidaritas komunitas nelayan Pulau Para. Selain itu, *daseng* juga menjadi media integrasi sosial. Temuan ini memperkuat pendapat Durkheim (1965:512-563) tentang agama berkaitan dengan fungsi "yang sakral" sebagai pusat solidaritas yang mampu menciptakan integrasi sosial.

Di samping itu, *daseng* yang mengatur waktu menangkap, lokasi penangkapan, alat tangkap, kelompok nelayan, dan bagi hasil menunjukkan adanya prinsip komunalisme. Masalahnya, jumlah warga yang banyak seringkali tidak sebanding dengan jumlah tangkapan. Cara yang

digunakan *daseng* adalah dengan membagi yang sedikit kepada semua orang dengan acuan memperoleh bagian. *Daseng* berfungsi memenuhi kebutuhan ekonomi dan sosio-kultural komunitas dalam pengelolaan SDKP sehingga tetap dipertahankan di tengah komunitas yang sedang berubah. Temuan ini memperkuat pendapat Malinowski (1948:93) bahwa pranata sosial yang fungsional membuat manusia sanggup mempertahankan diri dalam menghadapi ketidakteraturan alam akan dipertahankan. *Daseng* diaktifkan melalui pengembangan konservasi terumbu karang dengan wilayah yang tidak boleh ada aktivitas penangkapan ikan dengan memberi tanda berupa *jangkar* dan *napobatu* (bendera yang ditancapkan ke karang yang timbul). Pilihan rasional komunitas dalam mengaktifkan *daseng* adalah bentuk praksis pendukung kearifan disesuaikan dengan dinamika komunitas dan lingkungan yang berlangsung secara timbal-balik dalam simbiosis mutualis. Temuan ini memperkuat pendapat Bourdieu (1977:159-183) bahwa ada hubungan timbal-balik antarkeduanya, yaitu (1) struktur objektif direproduksi secara terus-menerus dalam praksis dan para pelakunya berada dalam konteks tertentu; (2) dalam proses tersebut para pelaku mengartikulasikan dan mengapresiasi simbol-simbol budaya yang terdapat dalam struktur objektif sebagai tindakan strategis dalam konteks sosial tertentu; sehingga (3) proses timbal-balik secara terus menerus antara praksis dan struktur objektif dapat menghasilkan baik perubahan maupun kontinuitas.

Daseng sebagai media penguatan struktur sosial yang fungsional mampu menciptakan keteraturan sosial sehingga dikekalkan oleh para nelayan dan mereka bertanggung jawab untuk melakukannya secara berkala sesuai dengan aturan. Pesan simbolik *daseng* adalah bahwa keberlangsungan hidup manusia ditentukan oleh perlakuan manusia terhadap lingkungan. Absennya *daseng* menimbulkan petaka berupa kerusakan

lingkungan. Pesan simbolik tersebut dilembagakan melalui cerita tutur yang menceritakan bahwa ketika *daseng* tidak dilaksanakan akan terjadi bencana beruntun dan muncul peringatan simbolik dari dunia gaib. Dengan sendirinya, pesan kolektif itu diterima oleh komunitas sehingga *daseng* tetap dilaksanakan dalam konteks dinamika komunitas. Temuan ini memperkuat pendapat Koentjaraningrat (1985:31-35) bahwa pelebagaan regenerasi prinsip komunalisme melalui upacara penting bagi masyarakat untuk beraktivitas sehari-hari menuju kehidupan yang lebih baik. *Daseng* merupakan kearifan komunitas yang dijadikan pedoman praktikal dalam pengelolaan SDKP menuju kehidupan yang lebih baik.

F. Simpulan

Sebagai kearifan komunitas nelayan Pulau Para, *daseng Sanggaluhang* bermakna filosofis, teologis, dan rasional serta bisa diterima oleh anggota komunitas di tengah-tengah perubahan sosio-kultural akibat penerapan ekonomi pasar. Untuk menyalasi perubahan tersebut, komunitas nelayan Pulau Para melakukan institusionalisasi kearifan melalui cerita tutur yang berkesesuaian dengan realitas sehingga dilakukan secara terus-menerus sesuai dengan ketentuan adat dan dilaksanakan secara kontekstual. Komunitas nelayan telah melakukan strategi adaptasi terhadap perubahan dengan memodifikasi *sekel* dengan pemberat batu (*sekel somabatu*) dan penguatan adat secara tertulis dalam bentuk regulasi formal, yaitu perkauman yang mengatur konservasi terumbu karang.

Daseng Sanggaluhang memuat aturan konservasi ekologis berbasis adat yang secara substansial memberikan kontribusi bagi masa depan komunitas nelayan itu sendiri. *Daseng Sanggaluhang* merupakan pilihan rasional komunitas yang dihadirkan sesuai dengan pemenuhan kebutuhan komunitas nelayan secara praksis dan dinamis. *Daseng* bermakna

purifikasi kosmos, konservasi ekologi, dan regenerasi prinsip komunalisme. *Daseng Sanggaluhang* sebagai ritual yang mengekalkan ajaran tentang pentingnya pengelolaan SDKP mampu menjamin keberlanjutan ekologis, keberlanjutan sosial, dan keberlanjutan ekonomi. Implementasi kearifan komunitas nelayan Pulau Para perlu direvitalisasi, yakni melalui aturan yang tidak tertulis yang dikuatkan dengan regulasi formal tertulis (perkauman) dan didesiminasikan ke nelayan di pulau-pulau di sekitarnya sehingga dapat dihindari konflik perebutan SDKP. Di samping itu, perlu kiranya penguatan aspek ekonomi mikro dalam bentuk peningkatan ekonomi rumah tangga nelayan sehingga mereka tidak tergoda untuk melakukan aktivitas penangkapan yang bisa melanggar dan merusak eksistensi kearifan komunitas nelayan.

Daftar Pustaka

- Abdullah, Irwan. 2006. "Dari *bounded System* ke *Borderless Society*: Krisis Metode Antropologi dalam Memahami Masyarakat Masa Kini," dalam *Jurnal Antropologi Indonesia*, No. 60, hlm. 185-192.
- Alam, Bachtar. 1998. "Globalisasi dan Perubahan Budaya: Perspektif Teori Kebudayaan," dalam *Jurnal Antropologi Indonesia*, No. 54, hlm. 1-23.
- Abdullah, M. Adli. S Tripa Mutta in, T. 2006. *Selama Kearifan Adalah Kekayaan Eksistensi Panglima Laot dan Hukum Adat Laot di Aceh*. Banda Aceh: Lembaga Hukum Adat laot/ Panglima Laot Aceh dan Yayasan Kehati.
- Arsyad A. 2007. "Analisis Sistem Pengelolaan Perikanan *Artisanal* Berkelanjutan: Kasus Kelurahan Pulau Abang, Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau," *Disertasi*. Bogor: Institut Pertanian Bogor.

- As ad, Talal. (Tanpa Tahun) "Anthropological Conceptions of Religion: Reflection on Geertz," *Man* 8 (2):237-259
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Kepulauan Sangihe. 2010. *Sangihe Dalam Angka tahun 2009*. Sangihe: BPS Kabupaten Kepulauan Sangihe.
- Berger, Peter L. 1976. *Pyramids of Sacrifice*. New York: Anchor Press Double Day.
- Berkes, F.; Mahon, R.; Conney, PM.; Pollnac, R. and Pomeroy, R. 2001. *Managing Small-scale Fisheries, Alternatif Direction and Methods*. Ottawa, Canada: IDRC.
- Bourdieu, Pierre, 1977. *Outline of a Theory of Practice*, (terjemahan Inggris Richard Nice). Cambridge: Cambridge University Press
- Bustami, Abdul Latif. 2010, "Epilog: Melintas Batas Meretas Ranah," dalam Sainul Hermawan. *Pelajaran Bahasa Kumpulan Cerita Pendek*. Yogyakarta: Pustaka Prima.
- Bustami, Abdul Latif. 2010. "Revitalisasi Pengelolaan SDKP Berbasis Kearifan Komunitas (Hasil Identifikasi 18 Provinsi)," materi disajikan pada Workshop Revitalisasi Pengelolaan SDKP dalam rangka Mendukung Sail Banda, 4-6 Agustus 2010 di Ambon, Direktorat Pemberdayaan Masyarakat Pesisir, Ditjen KP3K Kementerian Kelautan dan Perikanan.
- Bustami, Abdul Latif. 2008. "Indonesia Dunia Tak Pernah Sudah," dalam Haryono (ed). *Seabad Kebangkitan Nasional*. Malang: Cakrawala Indonesia. Hlm.175-200.
- Bustami, Abdul Latif Arsyad, Apendy. 2009. "Makna Filosofis Upacara Adat Pakelem di Bali," *Laporan Kegiatan*. Jakarta: Ditjen KP3K Direktorat Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pengembangan Usaha, Kementerian Kelautan dan Perikanan.
- Bustami, Abdul Latif Arsyad, Apendy. 2010. "Revitalisasi Pranata Sosial Adat di Propinsi Sulawesi Utara," *Laporan Kegiatan*. Jakarta: Ditjen KP3K Direktorat Pemberdayaan Masyarakat Pe-sisir dan Pengembangan Usaha, Kementerian Kelautan dan Perikanan.
- Charles, A. 2001. *Sustainable Fishery Systems*. Oxford: Blackwell Science Ltd.
- D Alisera, JoAnn. 2004. *An Imagined Geography: Sierra Leonean Muslims in America*. Philadelphia: University of Pennsylvania Press.
- Denzin, Norman K Lincoln Yvonna S (eds). 2000. *Handbook of Qualitative Research Second Edition*. Thousand oaks: Sage Publications.
- Ditjen KP3K. 2010. Rumusan Hasil Workshop Revitalisasi Kearifan Lokal dalam Pengelolaan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Ambon, 4-6 Agustus 2010, Ditjen KP3K, Direktorat Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pengembangan usaha Kementerian Kelautan dan Perikanan.
- Ditjen KP3K. 2011. *Kerangka Acuan Kegiatan*. Ditjen KP3K, Direktorat Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pengembangan usaha Kementerian Kelautan dan Perikanan.
- Douglas, Mary J, 1979. *Purity and Danger An Analysis of Concepts of Pollution and Taboo*. Reprint London: Routledge Kegan Paul.
- Durkheim, E. 1965. *The Elementary Forms of The Religion Life*. New York: Free Press.
- Forde, C.D. 1963. *Habitat, Economy, and Society*. New York: Dutton.
- Geertz. C. 1973. *The Interpretation of Cultures*. New York: Free Press.
- Goodenough, W.H. 1963. "Cultural Anthropology and Linguistics," dalam D. Hymes (eds). *Language in Culture and Society*. New York: Harper and Row.

- Hidayat, A. 2005. *Institutional analysis of coral reef management: a case study of Gili Indah village, West Lombok, Indonesia*. Aachen, Germany: Shaker Verlag Press.
- Koentjaraningrat (ed). 1985. *Ritus Peralihan di Indonesia*. Jakarta: PT.Balai Pustaka.
- Malinowski, B. 1948. *Magic, Science and Religion*. New York: The Free Press.
- Nababan, A. 1995. "Kearifan tradisional dan pelestarian lingkungan hidup di Indonesia", dalam Jurnal *Analisis CSIS*, 24 (6), hlm. 421-435.
- Panayotou, T. 1985. "Small-scale fisheries in Asia: an introduction and overview," dalam *Proceeding of Small-scale fisheries in Asia: socio-economic analysis and policy*. Ottawa-Canada: IDRC.
- Saad, S. 2000. "Hak Pemeliharaan dan Penangkapan Ikan (Eksistensi dan Prospek Pengaturannya Di Indonesia)," *Disertasi*. Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada.
- Sahlins, Marshall D. 1994. "Goodbye to Trites Tropi ue: Ethnography in the Conteext of Modern World History," dalam Borofsky (ed). *Assesing of Cultural Anthropology*. New York: McGraw Hill Inc.
- Soselisa H. 2001. "Sasi Laut di Maluku: Pemilikan Komunal dan Hak-Hak Komunitas dalam Manajemen Sumber Daya Kelautan," dalam Franz von Benda-Backmann (*et al*). *Sumber Daya Alam dan Jaringan Sosial*. Yogyakarta: Penerbit Pustaka Pelajar.
- Sumarauw, Elisabeth J. 1981. "Lepasi Suatu Upacara Keagamaan di Pulau Mahengetang Sangir Talaud: Suatu Deskripsi," *Skripsi*, Jurusan Antropologi. Jakarta: Universitas Indonesia.
- Suparlan, Parsudi. 1986. "Kebudayaan dan Pembangunan," *Media IKA* Universitas Indonesia.
- Suparlan, Parsudi. 1963. "Masyarakat Sangir Talaud di Tanjung Priok dengan Latar Belakang Masyarakat Sangir Talaud di Sangir Talaud," *Skripsi*, Jurusan Antropologi. Jakarta: Universitas Indonesia.
- Syahrowi, R.N.; Latif, Abdul Latif Bustami. 2010. "Identifikasi Kearifan Lokal di Indonesia," *Laporan Proyek Swakelola*. Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pengembangan Usaha, Ditjen KP3K, Kementerian Kelautan dan Perikanan.
- Tadem, Eduardo. 1990. "Conflicts over Land-based Natural Resources in The ASEAN Countries," dalam Lim Teck Ghee and Mark J Valencia. *Conflict over Natural Resources in South East Asia and the Pacific*. Singapore: United Nations University Press.
- Ulaen, Alex J. 1998. "Pantangan Bagi Wanita Hamil dan Perawatan Persalinan di Kepulauan Sangihe Talaud, Sulawesi Utara," dalam Meutia Hatta Swasono (ed). *Kehamilan dan Kelahiran Perawatan Ibu dan Bayi dalam Konteks Budaya*. Jakarta: UI Press.
- Undang Undang. 2004. *Undang Undang RI Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan*. Jakarta.
- Undang Undang. 2007. *Undang Undang RI Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir, Laut dan Pulau-pulau Kecil*. Jakarta.
- Usman, Sunyoto. 1998. *Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Wahyono, A.; Patji, AR.; Laksono, D.S.; Indrawasih, R.; Sudiyo; Ali, S. 2000. *Hak ulayat laut di kawasan timur Indonesia*. Cetakan 1. Yogyakarta: Penerbit Media Pressindo.